



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 231 / Pdt. G / 2016 / PN. Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **I WAYAN WIRA SUSANA, SE.** NIK. 5373032508660001 Ttl: Bali, 25 Agustus 1966, jenis kelamin : laki-laki, Agama : Hindu, Status : Kawin, Pendidikan terakhir : Sarjana (SI), Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Jl. Bumi 1 No. 18 Rt.014./Rw.002, Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang Prov. NTT, disebut **Penggugat I**;
2. **Ir. ARIFIN ENGA,** NIK.5371020501680004, Ttl : Kalabahi , 5 Juli 1966, jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam , Status : Kawin, Pendidikan terakhir : Sarjana (SI) Pekerjaan Pegawai BUMN, Alamat Jl. BTN Kolhua No. 31, Rt.010./Rw.004, Kel. Maulafa, Kec.Maulafa Kota Kupang Prov. NTT, disebut **Penggugat II**;
3. **DEWA GEDE ANJASMARA, SH.** NIK.53710429660002, Ttl : Tabanan , 29 September 1966, jenis kelamin : laki-laki, Agama : Hindu, Status : Kawin, Pendidikan terakhir : Sarjana (SI), Pekerjaan Polri, Alamat Jl. Nangka Rt.019./Rw.004, Kel. Oetete, Kec.Oebobo Kota Kupang Prov. NTT, disebut **Penggugat III**;
4. **RONNY LAUS, SE,** NIK.5371032805680001, : Atambua , 28 Mei 1968 jenis kelamin : laki-laki, Agama : Katolik , Status : Kawin, Pendidikan terakhir : Sarjana Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat Rt.044./Rw.014, Kel. Oecasapa, Kec.Kelapa Lima Kota Kupang Prov. NTT, disebut **Penggugat IV**, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada I KETUT ANGGA SUYADNYA, SH, Cs. Advokad/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Supul I Nomor 53 Kelurahan Nefonaek Kecamatan Kota Lama Kota Kupang, berdasarkan surat Kuasa tanggal 28 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai kuasa para penggugat;

M E L A W A N :

1. **MUCHAMAD ARIFIN,** NIK. 09.6252.150441.1002 ,Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jl. Pulau Indah Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **Terggugat I**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

2. **PT. MULYA ARTHA SEJAHTERA**, Alamat Kantor Advokat RAHMAT SANTOSA & PARTERS Law Firm, di Graha Rahmat Jl. Raya Prambanan No.5, Surabaya 60131- Jawa Timur, Cq. **PT. MULYA ARTHA SEJAHTERA KUPANG** Alamat HOTEL BAHTERA INDAH Jalan Pulau Indah Gang Sumatiro Rt.004/Rw.002, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Prov. NTT disebut **Tergugat II** , Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah Membaca Bukti – bukti surat;

Setelah mendengar penggugat dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 31 Oktober 2016 dalam Register perkara Nomor 231 / Pdt. G / 2016 / PN. KPG mengemukakan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Bahwa awal hubungan hukum yang terjadi antara para Penggugat dengan Tergugat I adalah karena adanya pinjam – meminjam uang yakni para Penggugat meminjamkan Uangnya kepada Tergugat I dengan besar yang bervariasi dengan kesepakatan akan dikembali oleh Tergugat I uang pokoknya ditambah dengan bunga sebesar Rp. 5 % perbulan ;
2. Bahwa berdasarkan kwitansi pinjaman uang dari para Penggugat kepada Tergugat I masing – masing uangnya sebesar sebagai berikut :

Penggugat I Wayan Wira Susana, SE	= sebesar Rp. 1.320.000.000,-
Penggugat II Ir. Arifin Enga	= sebesar Rp. 250.000.000,-
Penggugat III, Dewa Gede Anjasmara, SH.	= sebesar Rp. 277.000.000,-
PENGUGAT IV, RONNY LAUS, SE	= sebesar Rp. 100.000.000,-
Total	= Rp. 1.847.000.000,-

(satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta rupiah)

3. Bahwa pinjaman uang antara Para Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana point 2 diatas terjadi sejak tahun 2010 atau kurang lenih telah terjadi 5 tahun lamanya, walaupun Para Penggugat telah berupaya agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Tergugat I segera mengembalikan Uang Para Penggugat tersebut, namun hingga saat ini Tergugat I tidak mempunyai niat baik untuk mengembalikan uang Para Penggugat tersebut sehingga tindakan Tergugat I itu sangat merugikan usaha Para Penggugat;

4. Bahwa Karena Tergugat I tidak mampu mengembalikan uang Para Penggugat maka Tergugat I yang adalah pemilik Hotel Bahtera Indah Kupang dan Karaoke Bougenvil yang beralamat di Jalan Pulau Indah Gang Sumatiro Rt.004/Rw.002, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Prov-NTT mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran Hutang (PKPU) melalui Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana Putusan nomor : 13/pkpu/2014/PN. Niaga Sby, tanggal 04 Mei 2015;
5. Bahwa walaupun telah ada putusan nomor : 13/pkpu/2014/PN. Niaga Sby, tanggal 04 Mei 2015 tersebut, yang pada intinya hutang – piutang antara Tergugat I dengan Para Penggugat menjadi tanggung jawab Tergugat II untuk membayar/melunasi kepada Para Penggugat, namun sampai dengan saat ini baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak mempunyai niat baik sedikitpun untuk membayar uang Para Penggugat tersebut, bahwa tindakan Para Tergugat demikian jelas sangat menghambat usaha para Penggugat yang mengakibatkan adanya kerugian material maupun immaterial oleh para Penggugat;
6. Bahwa Para Penggugat merasa sangat dirugikan juga karena terindikasi adanya konspirasi jahat, antara Tergugat I dengan Tergugat II untuk mengalihkan atau melakukan jual beli aset Tergugat I berupa Hotel Bahtera Indah Kupang dan Karaoke Bougenvil kepada Tergugat II yang nota bene Tergugat II merupakan Kuasa Hukum sekaligus sebagai Investor (Pembeli) dalam perkara Putusan Nomor : 13/pkpu/2014/PN. Niaga Sby, tanggal 04 Mei 2015 sehingga tanggung jawab Tergugat I dialihkan kepada Tergugat II, namun demikian sampai saat ini Para Tergugat menghindar dari tanggung jawabnya untuk melunasi hutang piutang dimaksud;
7. Bahwa karena tindakan Para Tergugat yang tidak membayar hutang piutang para Penggugat yang menjadi tanggung jawabnya tersebut merupakan hal yang sangat merugikan Para Penggugat maka Para Penggugat menuntut agar Para Tergugat segera membayar secara tunai seluruh uang pokok dan bunganya yang dapat dirinci sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

No.	Nama	Pokok Rp.	Bunga % / bln X 5 th Rp.	Total Rp.
1.	I WAYAN W. SUSANA,SE.	1.320.000.000,-	3.960.000.000,-	5.280.000.000,-
2.	Ir. ARIFIN ENGA	277.000.000,-	831.000.000,-	1.108.000.000,-
3.	DEWA G. ANJASMARA	150.000.000,-	450.000.000,-	600.000.000,-
4.	RONNY LAUS	100.000.000,-	300.000.000,-	400.000.000,-
	Total Rp.	1.847.000.000,-	5.541.000.000,-	7.388.000.000,-

8. Bahwa Para Penggugat pekerja pokok wiraswasta dan lainnya pegawai kantor yang juga melakukan usaha namun karena selama kurang lebih 5 (lima) tahun uangnya tersebut tidak dikembalikan oleh Tergugat I maka Para Penggugat mengalami kemacetan dalam usaha sehingga mengalami kerugian immateriil yang ditaksir sebesar Rp. **10.000.000.000,- (sepuluh milliard rupiah);**

9. Bahwa untuk menghindari agar Para Tergugat tidak mengalihkan hak miliknya yang menjadi jaminan dalam perkara ini berupa tanah dan bangunan HOTEL BAHTERA INDAH KUPANG dan KAROKÉ BOUGENVIL serta segala sesuatu ada diatasnya yang terletak di Jalan Pulau Indah Gang Sumatiro Rt.004/Rw.002 Kota kupang kepada pihak lain dan agar gugatan Para Penggugat juga tidak menjadi sia – sia maka sangat beralasan Majelis mengabulkan sita Jaminan dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang, Cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Para Tergugat yang tidak membayar hutang – piutang kepada Para Penggugat merupakan tindakan yang sangat merugikan Para Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruhnya hutangnya tersebut secara tunai kepada Para Penggugat atau secara tanggung renteng Para Tergugat bertanggung jawab membayar secara tunai pokok hutang beserta bunganya masing – masing han para Penggugat dengan perincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

No.	Nama	Pokok Rp.	Bunga % / bln X 5 th Rp.	Total Rp.
1.	I WAYAN W. SUSANA,SE.	1.320.000.000,-	3.960.000.000,-	5.280.000.000,-
2.	Ir. ARIFIN ENGA	277.000.000,-	831.000.000,-	1.108.000.000,-
3.	DEWA G. ANJASMARA	150.000.000,-	450.000.000,-	600.000.000,-
4.	RONNY LAUS	100.000.000,-	300.000.000,-	400.000.000,-
	Total Rp.	1.847.000.000,-	5.541.000.000,-	7.388.000.000,-

Tujuh milliard tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tunai kerugian immateriil yang dialami oleh para Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milliard rupiah);
5. Menyatakan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan HOTEL BAHTERA INDAH KUPANG dan Karoke Bougenvil serta segala sesuatu ada diatasnya yang terletak di jalan Pulau indah Gang Sumatiro Rt.004/Rw.002 Kota Kupang adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadilm – adilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat mengajukan alat bukti surat dipersidangan yakni :

1. Kwitansi An. I WAYAN WIRA SUSAN ,SE. senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), yang selanjutnya diberi tanda bukti P1.1;
2. Kwitansi An. I WAYAN WIRA SUSAN ,SE. senilai Rp. 1.285.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), yang selanjutnya diberi tanda bukti P1. 2;
3. Surat pernyataan pengakuan hutang dari MUCHAMAT ARIFIN kepada I WAYAN WIRA SUSANA,SE. yang selanjutnya diberi tanda bukti P1. 3;
4. Keputusan PKPU Pengadilan Niaga Surabaya Nomor : 13/PKPU/2014/ PN. Niaga, SBY. tanggal 04 Mei 2015. yang selanjutnya diberi tanda bukti P1 s/d. P4.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

5. Daftar lampiran nama-nama dan jumlah hutang Konkuren dan Sapatatis berdasarkan Keputusan PKPU, yang selanjutnya diberi tanda bukti P1 s/d P4.2 ;
6. NOTA KESEPAHAMAN (MEMORY OF UNDERSTANDING) tanggal 29 April 2016 antara MUCHAMAD ARIFIN, sebagai Direktur CV. BAHTERA INDAH dengan JOKO SUWIGNYO ,SH sebagai Direktur PT. MULYA ARTHA SEJAHTERA, yang selanjutnya diberi tanda bukti P1 s/d P4.3;
7. Kwitansi An. DEWA GEDE ANJASMARA. Senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang selanjutnya diberi tanda bukti P2. 1;
8. Kwitansi 2 lbr. An. ROHNY LAUS,SE. senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang selanjutnya diberi tanda bukti P. 3. 1;
9. Kwitansi An.lr. ARIFIN ENNGA. Senilai Rp. 277.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), yang selanjutnya diberi tanda bukti P4. 1;
10. Kuitansi pinjaman sementara untuk atas nama Muchamad Arifin, tanggal 20 Maret 2011, yang selanjutnya diberi tanda bukti P4. 2;

Surat-surat bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang,bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Para Penngugat telah mengajukan keterrangan saksi – saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni:

1.SAKSI SOPOYONO

- Saksi kenal dengan Tergugat I maupun Tergugat II namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa, saksi tahu Tergugat pertama (1) MOCHAMAT ARIFIN adalah pemilik awal yang sah dari HOTEL BAHTERA INDAH dan KAROKE BOUGENVIL yang ada dijalan Pulau Indah Gang Sumatiro Rt.004/Rw.002, Kel.Oesapa, Kec.Kelapa Lima Kota Kupang,Prov.NTT, dan yang bersangkutan sebagai direktur dari CV. BAHTERA INDAH.
- Bahwa saksi sebagai karyawan pada Hotel Bahtera Indah dan Karoke Bougenvil sejak berdirinya hotel tersebut dengan jabatan sebagai Manager hotel.
- Bahwa saksi mengetahui hutang piutang tersebut terjadi dari awal kira-kira mulai sejak tahun 2008 atau tahun 2009.
- Bahwa saksi tahu hutang piutang tersebut sejak awal antara lain 4 orang penggugat tersebut dengan Tergugat Pertama I dalam hal ini Mochamad Arifin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

- Bahwa terjadinya hutang piutang tersebut dengan saling percaya Tergugat I meminjam sejumlah uang kepada ke-4 Penggugat untuk melanjutkan Pembangunan Gedung Hotel Bahtera Indah dan Karoke Bougenvil;
- Bahwa dalam perjalanan soal pinjam meminjam dengan Tergugat I - Mochamad Arifin, tidak berjalan dengan lancar (macet) maka pada tahun 2014, Hotel Bahtera Indah Dan Karoke Bougenvil di Anggukan pada Bank 46, dan dinyatakan hamper bankrupt (pailit) oleh pihak bank BNI 46 cabang Kupang, dalam hal ini bank BNI 46 meminta segera melunasi seluruh hutangnya di Bank BNI 46 yang sudah jatuh tempo;
- Bahwa oleh pihak Bank BNI 46 Cabang Kupang disarankan untuk mencari Investor baru untuk membeli (take over) Hotel Bahtera Indah dan Karoke Bougenvil tersebut sebelum dinyatakan pailit oleh pihak bank untuk dilelang.
- Bahwa saya tahu jumlah pinjaman pada bank BNI 46 tersebut, kalau tidak salah nilainya 13.000.000.000,- (tiga belas miliar rupiah) lebih.
- Bahwa kemudian tergugat I, mencari investor baru untuk membeli (take over) Hoel Bahtera Indah dan Kaoke Bougenvil melalui kuasa hukumnya masing-masing atas nama : H. Rakhmat Santoso,SH., Joko Suwignyo,SH., dan Tedhi Hermawan,SH sesuai surat kuasas khusus tanggal 2 Okober 2014.
- Bahwa untuk menghindari jatuh tempo pembayaran dan agar tidak dinyatakan pailit oleh pihak bank 46 Cabang Kupang, maka Tergugat I - Mochamad Arifin melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), melalui Pengadilan Negeri Niaga di Surabaya.
- Bahwa saya mengetahui pula bahwa permohonana PKPU tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Niaga Surabaya melalui keputusan Nomor : 13/PKPU/2014/PN.NIAGA SBY tanggal 04 Mei 2015.
- Bahwa setahu saksi Hotel Bahtera Indah dan Karoke Bogenvil telah diambil alih (take over) oleh pemilik (investor baru) yaitu Toni Wahyuni bertempat tinggal disurabaya Jawa Timur, sebagai Direktur PT. Mulia Artha Sejahtera yang diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Vokad yang berkantor pada Rakhmat Santoso & Patners Law Firm/ yang beralamat di Graha Rakhmat, Jl. Raya Prambanan, No. 5 Surabaya 60131, sejak ditanda tangannya MOU tanggal 29 April 2016.
- Bahwa saksi tahu hutang piutang tersebut sebenarnya bukan hanya 4 orang Penggugat Kriditur Konkuren saja tetapi seluruhnya berjumlah 24 orang Kriditur Konkuren (pihak ketiga) yang mempunyai piutang kepada tergugat pertama (I) (Mochamad Arifin);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

- Bahwa saksi tahu nilai seluruhnya hutang piutang dari 24 Kriditur Konkuren tersebut adalah Rp. 10.500.000.000,-;
- Bahwa saksi tahu hutang piutang tersebut diatas belum dilunasi.
- Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti surat tersebut di persidangan dengan menyatakan bahwa saya mengetahui bukti-bukti surat yang diajukan adalah *benar berupa document maupun kwitansi-kwitansi dari para penggugat.*

2.SAKSI WITONO ERWIN, diperoleh keterangan dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Tergugat I (Mochamad Arifin) namun tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi awalnya tidak kenal dengan Tergugat II (PT. Mulia Artha Sejahtera) dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sebagai karyawan pada Hotel Bahtera Indah dan Karoke Bougenvil sejak berdirinya hotel tesebut sebagai Manager Teknik dan Maintenance.
- Bahwa saksi mengetahui adanya hutang piutang tersebut dengan Tergugat I (Mochamad Arifin) sejak dari awal kira-kira mulai sejak tahun 2008 atau tahun 2009.
- Bahwa saksi tahu soal proses pinjam meminjam \ hutang piutang antara 4 Penggugat tersebut dengan Tergugat Pertama (I), (Mochamad Arifin), maupun Tergugat II (PT. Mulia Artha Sejahtera).
- Bahwa saksi tahu hutang piutang tersebut sebenarnya bukan hanya 4 orang Penggugat Kriditur Konkuren saja tetapi seluruhnya berjumlah 24 orang Kriditur Konkuren (Pihak ketiga) yang mempunya piutang kepada tergugat Pertama (I), (Mochamad Arifin).
- Berapa nilai hutang piutang untuk 24 Kreditur tersebut ?
- Bahwa saksi tahu nilai seluruhnya hutang-piutang dari 24 Kriditur Konkuren tersebut adalah Rp. 10.500.000.000,-(Sepuluh milyar lima ratus juta rupiah lebih);
- Bahwa saksi tahu dalam perjalanan soal pinjam meminjam dengan Tergugat Pertama (I) (Mochamad Arifin), tidak berjalan dengan lancar (Macet) maka pada tahun 2014, Hotel Bahtera Indah dan Karoke Bougenvil hampir dikatakan bankrut (Pailit) dari Pihak Bank BNI 46 Cabang Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

- Bahwa kemudian Tergugat Pertama (I), mencari investor baru untuk membeli (take over) Hotel Bahtera Indah dan Karoke Bougenvil untuk membayar hutang-hutang Tergugat Pertama (I);
- Bahwa selanjutnya saksi tahu proses jual beli Hotel Bahtera Indah dan Karoke Bougenvil Maupun Proses PKPU;
- Bahwa setahu saksi Hotel Bahtera Indah dan Karoke Bougenvil , telah diambil alih oleh Pemilik (baru) yaitu TONI WAHYUDI bertempat tinggal di Surabaya Jawa Timur; sebagai Direktur PT. Mulia artha sejahtera. (Investor baru), dari Hotel Bahtera Indah dan Karoke Bougenvil , yang terletak di Jalan Pulau Indah Gang Sumatiro Rt.004/Rw.002, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Prov. NTT.
- Bahwa saksi tahu hutang piutang tersebut belum dilunasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 20 Februari 2017, dan kuasa Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, yaitu pada hari Kamis, tanggal 10 Nopember 2016, Kamis tanggal 5 Januari 2017 dan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 Penggugat datang menghadap kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir menghadap sidang, juga tidak ada seseorang untuk hadir menghadap sidang yang mengaku sebagai Wakil Tergugat sebagai Kuasa Hukum yang sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Relas Panggilan yang di lakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang ternyata Juru Sita telah melakukan pemanggilan yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan patut;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata (Rbg), jika pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Tergugat tidak hadir atau tidak menyuruh wakilnya untuk menghadap pada sidang yang telah ditentukan maka berlakulah acara istimewa yang diatur dalam pasal 149 Rbg (Verstek);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Menimbang, bahwa pasal 149 Rbg menentukan bahwa gugatan dapat dikabulkan asalkan dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan;
2. Tergugat tidak mengirimkan wakil / kuasanya yang sah untuk menghadap sidang;
3. Tergugat telah dipanggil dengan patut;
4. Petitum gugatan tidak melawan hak;
5. Petitum gugatan beralasan;

(Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, hal. 26)

Menimbang, bahwa atas dasar kriteria tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat ;

Menimbang,bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatan Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P1.1,P1.2,P1.3,P4.1,P1 s/d P.4.2,P1 s/d P4.2,P1 s/d P.4,P2.1,P.3.1,P4.1,P.4.2 dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : Sopoyono dan Witono Erwin ;

Menimbang,bahwa dalil – dalil Posita dari Para Penggugat sebagaimana dalam posita gugatan point 5 tidak menjelaskan secara rinci mengenai hubungan hukum peristiwa pinjam meminjam uang antara Para Penggugat dengan Tergugat I ,hal ini nampak dalam posita Para Penggugat yang tidak menyebutkan sejak kapan masing - masing Para Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat I dengan disertai alasan mengapa harus dipinjamkan oleh Penggugat I,Penggugat II,Penggugat III dan Penggugat IV apalagi dengan penambahan bunga 5 %;

Menimbang, bahwa dalam dalil posita gugatan juga mendalilkan bahwa kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebesar Rp. 1.847.000.000 ditambah bunga 5 %/bulan x 5 tahun berjumlah Rp.5.541.000.000 sehingga total keseluruhan hutang yang harus dibayar oleh Para Tergugat sebesar Rp.7.388.000.000;

Menimbang,bahwa dalam dalil posita gugatan Penggugat point 8 juga mendalilkan bahwa Para Penggugat mengalami kerugian immaterial sebesar Rp.10.000.000 akibat Tergugat I yang tidak mengembalikan uang Para Penggugat sementara didalam petitum gugatan Penggugat menyatakan Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tunai kerugian immateriil yang dialami oleh para Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milliard rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

Menimbang, bahwa antara dalil posita gugatan Penggugat no 8 tidak sinkron dengan Petitum gugatan Point 4 yang menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian dimaksud semetara didalam posita menyebutkan bahwa Para Penggugat mengalami kerugian immaterial akibat perbuatan Tergugat I yang tidak mengembalikan uang pinjaman Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat kabur (Obscuur liber) dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaark) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis beralasan menurut hukum untuk tidak mempertimbangkan materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 986.000,- (Sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin tanggal 3 April 2017 , oleh kami A.A. Made Aripathi Nawaksara,SH.,MH, selaku Hakim Ketua , dengan didampingi THEODORA USFUNAN, SH dan JEMMY TANJUNG UTAMA, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 231 /Pen.Pdt.G / 2016 / PN.Kpg, tanggal 22 Januari 2014, putusan tersebut diucapkan pada hari itu pula Rabu tanggal 12 April 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, NOH FINA Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

THEODORA USFUNAN, SH.

A.A. MADE ARIPATHI NAWAKSARA, SH., MH.

JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.

PANITERA PENGANTI,

NOH FINA.

PERINCIAN BIAYA :

1. P N B P.	: Rp.	30.000,-;
2. Biaya Proses / ATK	: Rp.	50.000,-;
3. Biaya Panggilan	: Rp.	395.000,-;
4. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-;
5. Redaksi Putusan	: Rp.	5.000,-;
6. Pemberitahuan putusan	: Rp.	<u>500.000,-;</u>
Jumlah	: Rp.	986.000,-;(sembilan ratus delapan puluh Enam Ribu rupiah);

Turunan Putusan ini diberikan kepada kuasa
Penggugat atas permintaannya pada hari ini Rabu
Tanggal 26 April 2017.
Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang,

SULAIMAN MUSU, SH.

NIP. 19580808 198103 1003.-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Turunan Putusan ini diberikan kepada penggugat

Pada hari ini Jumat tanggal 27 Juni 2013 atas permintaannya.

Panitera / Sekretaris

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang,

SULAIMAN MUSU, SH.

NIP. 19580808 198103 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)